

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, semakin banyak perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Salah satu dampak dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat yakni cara bertransaksi dalam hal melakukan pembayaran. Indonesia merupakan salah satu negara yang terbesar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dewasa ini, kebanyakan masyarakat menggunakan uang elektronik atau yang biasa disebut dengan cashless, sehingga penggunaan uang tunai semakin berkurang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dalam perkembangan industri keuangan syariah, banyak Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah yang sudah mulai menerbitkan uang elektronik syariah, akibat dari perkembangan ini banyak dari masyarakat mulai menggunakan uang elektronik untuk melakukan transaksi dan melakukan pembayaran. Selain itu, salah satu faktor pendorong banyaknya masyarakat Indonesia menggunakan Bank Syariah karena mayoritas penduduknya beragama islam, dan sebagian besar dari mereka enggan menggunakan fasilitas dari bank konvensional yang berlandaskan sistem bunga.¹

¹ Sofyan S. Harahap, Wiros, dan Muhammad Andika, 2007, *Akuntansi Perbankan Syariah: Cetakan Ketiga*, LPFE Usakti, Jakarta, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bentuk konvensional. Sedangkan Bank Syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 memberikan pengertian bahwa:

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

Bank Syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dananya. Kegiatan Usaha Bank Syariah meliputi 2 hal yakni, profit dan non profit. Dalam kegiatan profit Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya yakni: penghimpun dana, penyaluran dana, sewa menyewa dan pinjam meminjam. Sedangkan untuk kegiatan non profit Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial bertindak sebagai penerima dana sosial, antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank umum syariah atau Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam hal ini Bank Syariah melakukan kegiatan usaha non profit yang melaksanakan fungsi sosial sebagai penerima dana sosial yaitu zakat. Pembayaran zakat melalui platform online menjadi pilihan baru dalam metode menunaikan zakat, hal ini sebetulnya sangat membantu masyarakat agar lebih mudah untuk menyalurkan

² Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 2

³ Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 7

zakatnya sehingga tidak perlu untuk bertatap muka atau membayarnya secara langsung.

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menurut Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa pengertian zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Zakat yang diberikan tersebut nantinya akan dikelola, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah “kegiatan perencanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pedistribusian dan pendayagunaan zakat.”⁴

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka dan memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat.⁵ Zakat memiliki manfaat untuk membantu kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat guna membantu masyarakat dalam meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan perekonomian masyarakat. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁶ Zakat dapat dikategorikan menjadi dua jenis, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dibayarkan saat bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri atas setiap individu sedangkan Zakat Mal dikeluarkan atas harta yang dimiliki jika sudah mencapai nisabnya.

Pelaksanaan zakat secara online atau menggunakan transaksi elektronik ini sangat membantu masyarakat agar lebih mudah menyalurkan dana zakatnya sehingga

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1

⁵ Husein As-Syahatah, 2004, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Penerbit Pustaka Progressif, Jakarta, hlm. 9

⁶ Sayyid Sabiq, 1996, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Alma'arif, Bandung, hlm. 5

tidak perlu lagi untuk bertatap muka ataupun membayarnya secara langsung. Dengan adanya sistem pembayaran zakat secara online ini, memberikan kemudahan dan efisiensi bagi muzakki dalam melaksanakan kewajiban zakat mereka. Muzakki dapat melakukan pembayaran zakat dengan mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke Lembaga Amil Zakat. Hal ini juga membantu Lembaga Amil Zakat dalam mengelola dan mencatat penerimaan zakat dengan lebih efisien.

Pembayaran zakat secara online ini juga membantu perbankan syariah dalam mengelola dan memantau pembayaran zakat secara lebih baik, dan juga dapat membantu bank dalam mempercepat proses pembayaran dan meminimalisir potensi kesalahan dalam pembayaran dan pencatatan transaksi. Penerapan teknologi transaksi elektronik pada perbankan syariah ini memperkuat konsep syariah yang mementingkan kemudahan dan keadilan bagi masyarakat.

Perbankan syariah merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan dana, menyalurkan dana dan memberi layanan-layanan jasa, termasuk pula didalamnya layanan jasa untuk pembayaran zakat. Pembayaran zakat melalui Perbankan Syariah sendiri tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa “Badan Amil Zakat Nasional yang 5 selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.”

Di dalam Undang-Undang perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.⁷

⁷ Undang-Undang perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2

Dalam hal ini BAZNAZ dan LAZ menunjuk bank tertentu contohnya Bank Syariah Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari institusi tersebut untuk penerimaan dana zakat. Sedangkan pendistribusiannya diserahkan kembali kepada lembaga pengelolaan zakat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011.⁸

Perbankan syariah sebagai lembaga yang turut menghimpun zakat, telah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan menyediakan produk pembayaran zakat secara cepat dan mudah. Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Contohnya seperti Bank Syariah Indonesia yang menyediakan fitur pembayaran zakat secara online, yakni melalui BSI Mobile atau BSI banking. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) resmi menunjuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu mitra strategis dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada 8 mustahiq (penerima zakat).⁹

Zakat yang akan disalurkan kepada Amil Zakat tersebut merupakan zakat yang dibayarkan oleh masyarakat dan/atau nasabah Bank Syariah Indonesia melalui transaksi elektronik atau BSI-Mobile. Sedangkan zakat yang dibayarkan karyawan Bank Syariah Indonesia tersebut harus melalui izin dari karyawan tersebut dan/atau Badan Amil Zakat tersebut mengajukan permohonan kepada Bank Syariah tersebut.

⁸ Syarifah Raudhah, Ayumiati, dan Isnaliana, 2020. "Pembayaran Zakat Di Perbankan Syariah: Ditinjau Menurut Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh", Journal on JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 20-21

⁹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-indonesia-resmikan-unit-pengelola-zakat> diakses pada tanggal 18 juni 2022

Pembayaran zakat melalui BSI Mobile membebaskan para nasabahnya untuk memilih badan amil, diantaranya ada BAZNAS, BSI-Maslahat, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Lazismu dan Lazisnu. Prosedur pembayarannya pun termasuk mudah digunakan. Dengan begitu nasabah Bank Syariah tidak perlu bertemu langsung dengan mustahiq zakat ataupun amil zakat, namun hanya perlu melakukan transaksi secara online melalui e-banking ataupun melalui mesin ATM secara online.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, timbul beberapa pertanyaan, salah satunya adalah bagaimana perhitungan banyaknya zakat yang harus dikeluarkan. Karena seperti yang diketahui bahwa zakat tersebut sudah ada ukurannya dan apabila sudah mencapai nisabnya, zakat tersebut wajib dibayarkan yaitu sebesar 2,5%, (sebagai contohnya, masyarakat tidak hanya mempunyai satu sumber penghasilannya, melainkan banyak dari masyarakat yang mempunyai sumber penghasilan lain dari pekerjaan utamanya). Namun dalam pembayaran zakat melalui transaksi elektronik di perbankan syariah ini membebaskan para nasabahnya untuk membayar zakat berapapun dan tidak ada pedoman perhitungannya. Kemudian, masyarakat juga ragu akan pendistribusian zakat tersebut nantinya ketika sudah dibayarkan, Bank Syariah yang melakukan tugas sebagai unit pengumpul zakat akan melakukan penyaluran zakat tersebut kemana nantinya, hal inilah yang membuat sebagian masyarakat ragu akan pembayaran zakat melalui transaksi elektronik atau BSI-Mobile ini.

Jika masyarakat langsung membayarkan zakatnya kepada salah satu amil zakat contohnya Baznas. Pihak Baznas akan memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai berapa banyaknya jumlah zakat yang akan dikeluarkan sesuai dengan perhitungan harta masyarakat itu sendiri. Kemudian, keraguan masyarakat dalam membayar zakat melalui Bank Syariah juga terjadi karena masyarakat kurang mengetahui peran dan fungsi sosial dari Bank Syariah itu sendiri. Tidak sedikit

diantara masyarakat yang tidak mengerti atau tidak mengetahui bagaimana cara membayar zakat melalui transaksi elektronik terlebih lagi kepada lansia atau masyarakat yang sudah berumur, beberapa diantara mereka juga terkadang tidak memiliki rekening bank. Dengan demikian, didalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat tersebut melalui:

“PEMBAYARAN DAN PENYALURAN ZAKAT MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UNIT PENGUMPUL ZAKAT”

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pembayaran Zakat Melalui Transaksi Elektronik Dilihat Dari Nisab Harta Zakat?
2. Bagaimana Penyaluran Zakat Melalui Transaksi Elektronik Pada Bank Syariah Indonesia Untuk Kesejahteraan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam peneltian skripsi sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pembayaran Zakat Melalui Transaksi Elektronik Jika Dilihat Dari Nisab Harta Zakat.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Penyaluran Zakat Melalui Transaksi Elektronik Pada Bank Syariah Indonesia Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan serta memperluas cara berpikir serta agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian hukum yang diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
- b. Bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisis dan menjawab perumusan masalah dalam penulisan ini dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa, dosen, masyarakat dan pemerintah dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait pelaksanaan pembayaran dan penyaluran zakat melalui transaksi elektronik dalam perbankan syariah sebagai unit pengumpul zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk pembayaran zakat melalui transaksi elektronik jika dilihat dari nisab harta zakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan hukum islam yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dan penyaluran zakat melalui transaksi elektronik pada perbankan syariah sebagai unit pengumpul zakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian

mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan ini bersifat yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data.¹¹ Kegiatan tersebut dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian langsung di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Padang dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang. Kenyataan yang didapatkan dilapangan dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembayaran dan Penyaluran Zakat melalui Transaksi Elektronik pada Perbankan Syariah Sebagai Unit Pengumpul Zakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu masalah dengan masalah lainnya dalam masyarakat.¹² Deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

¹⁰ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hlm. 6

¹¹ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 73.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a) Penelitian kepustakaan (Library Research), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

Penelitian ini mengambil sumber bacaan pada:

- a) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Buku-Buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

b) Penelitian lapangan (field research), yakni penelitian secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam hal ini penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia Cabang Padang dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang.

b. Jenis data dalam Penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data ini diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti sesuai dengan yang dibutuhkan didalam penelitian ini.¹³ Terkait pelaksanaan pembayaran dan penyaluran zakat melalui transaksi elektronik pada perbankan syariah.

¹³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.72

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁴ Data sekunder terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- (6) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa RUU, buku-buku, literatur-literatur, makalah atau jurnal hukum, pendapat para pakar hukum dan bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, hlm 12

3) Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,¹⁵ seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Bahan-bahan Hukum yang didapatkan melalui internet dan sebagainya.

4. Teknis Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan salah satu pihak Bank Syariah Indonesia cabang Padang. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yang mana pertanyaan wawancara telah disusun sedemikian rupa dan dapat berkembang sepanjang jalannya wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk penyelesaian terhadap pokok permasalahan yang terjadi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang ditemukan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian Pelaksanaan Pembayaran

¹⁵ Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Grup, Depok, hlm. 129.

dan Penyaluran Zakat melalui Transaksi Elektronik pada Perbankan Syariah. Setelah data yang diperoleh diolah, maka selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis dan dipilih secara kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari dan dianalisis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah data tersebut disusun dalam laporan maka data tersebut dicari yaitu dalam hal Pelaksanaan Pembayaran dan Penyaluran Zakat Melalui Transaksi Elektronik Pada Perbankan Syariah Sebagai Unit Pengumpul Zakat.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh diolah, maka selanjutnya data tersebut akan disusun dan dipilih secara kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari dan dianalisis yang kemudian akan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah data disusun maka data tersebut akan dicari hubungannya dengan objek yang diteliti.

